



PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor: 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Rini Mariani binti Syamsuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang - Sangatta kilo 3, RT.3, Sampingugu selamat datang, No. 44 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**";

M e l a w a n

Haedar bin Ahmad HT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Ketimun Barat, RT. 2 Desa Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Sangatta tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor : 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 02 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 237/03/VII/2004 tanggal 05 Juli 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal 6 hari di Sangatta, kemudian pindah Pangkep selama 1 tahun, kemudian pindah ke Sangatta sampai Desember 2014, kemudian pindah ke Pangkep sampai tanggal 19 November 2015 sementara tergugat tetap di Pangkep sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Rahmatia Nur Iftitah, umur 10 tahun;
 - b. Muhammad Andra, umur 6 tahun;
 - c. Syamila Nur Hikmah, umur 5 tahun, ketiganya dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namu sejak awal tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering minum - minuman keras bersama teman -temannya yang Penggugat saksikan sendiri, setiap Penggugat menasehati, tergugat hanya menjawab "nanti saya berhenti sendiri seiring perjalanan waktu";
 - b. Tergugat tidak bekerja dan setiap disuruh mencari pekerjaan, Tergugat malah marah - marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah menampar penggugat gara - gara hal tersebut.

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 19 November 2015, yang disebabkan Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Sangatta, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim segera memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Haedar bin Ahmad HT) terhadap Penggugat (Rini Mariani binti Syamsuddin).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk bersidang, Penggugat dan Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta.



kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Desember 2015 dan tanggal 16 Januari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam gugatannya maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 03 Desember 2015 dengan Nomor 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari Drs. Sinwani, SH., MM. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Khairi Rosyadi, S.HI. dan Mukhlisin Noor, SH. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Drs. Sinwani, SH., MM.

Hakim Anggota

Khairi Rosyadi, S.HI.

Hakim Anggota

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Riduan, SH.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta.



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | | <hr/> Rp. 360.000,00 |

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)